

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Perangkat Daerah/unit organisasi.
- (3) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah mengawasi bawahannya dalam hal terjadi penyimpangan dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu pada atasannya.
- (5) Setiap Pejabat Perangkat Daerah yang menerima laporan dari bawahannya, harus mengolah dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah diwakilkan Pejabat Perangkat Daerah satu tingkat dibawahnya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pejabat Administrator yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Pejabat Fungsional, mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, dan unit organisasi dibawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 53

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 54

Perangkat Daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Perangkat Daerah.

BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 55

Jabatan Perangkat Daerah Provinsi, terdiri dari:

- a. Sekda merupakan jabatan eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya;